

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori Implementasi

##### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.<sup>2</sup>

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau

---

<sup>1</sup> Ase Satria, Definisi *Implementasi Dan Teori Implementasi Oleh Para Ahli Di Dalam Sebuah Kebijakan*, dalam <http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html> diakses 1 Agustus 2017

<sup>2</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 21

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.<sup>3</sup>

Secara sederhana implementasi bisa diartikan penerapan atau pelaksanaan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>4</sup> Pendapat Cleaves yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.<sup>5</sup>

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>6</sup>

Menurut Mazmanian dan Sebastiar Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Agustiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan VanHorn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 1 Agustus 2017

<sup>4</sup> Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Professional Dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 7

<sup>5</sup> Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), hal. 187

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 68

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 65

Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Teori-Teori Implementasi

Ada beberapa teori implementasi diantaranya:

### a. Model Implementasi oleh Goerge C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemementasi suatu kebijakan, yaitu : 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi.<sup>8</sup>

### b. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu :

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan

---

<sup>8</sup> Ase Satria, Definisi *Implementasi Dan Teori Implementasi Oleh Para Ahli Di Dalam Sebuah Kebijakan*, dalam <http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html> diakses 1 Agustus 2017.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

2) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

3) Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya.

4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5) Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses

implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan *eksternal* turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.<sup>9</sup>

## B. Kajian Teori Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris *contribute, contribution*, yang memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya. Sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat

---

<sup>9</sup> Agustiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), hal 154.

diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.<sup>10</sup>

Sehingga kontribusi di sini dapat diartikan sebagai sumbangan pemikiran, keahlian, maupun tenaga yang diberikan oleh para sumber daya insani dalam suatu lembaga *baitul maal wa tamwil* yang dapat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi lembaga.

### C. Kajian Teori Nasabah

#### 1. Pengertian Nasabah

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank.

Menurut kamus perbankan, nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.<sup>11</sup>

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan nasabah adalah “orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (Dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingam pertalian.<sup>12</sup> Sedangkan Muhammad Djumhana

---

<sup>10</sup> Anne Ahira, “Pengertian Kontribusi” dalam <http://eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%202-08502241019>, diakses pada 1 Agustus 2017

<sup>11</sup>Ade Sanjaya, Landasan Teori, dalam <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-nasabah-debitur-penyimpan.html> diakses 1 Agustus 2017

<sup>12</sup>Dinas Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, 2003, hal. 775.

menyebutkan nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan.<sup>13</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah ialah:

- a. Orang yang biasa berhubungan dengan lembaga keuangan
- b. Orang yang menjadi tanggungan asuransi
- c. Perbandingan

Setiap nasabah tentu sangat mengharapkan kepuasan dari lembaga keuangan manapun ia melakukan transaksi, kepuasan nasabah menjadi salah satu faktor penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, karena nasabah/konsumen merupakan target utama suatu perusahaan/badan usaha perbankan. Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya.

## 2. Macam-Macam Nasabah

Demikian juga halnya dalam praktek perbankan dikenal ada tiga macam nasabah yaitu :<sup>14</sup>

- 1) Nasabah depositan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu lembaga keuangan.
- 2) Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan.
- 3) Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.

---

<sup>13</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 282.

<sup>14</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40-41.

## D. Kajian Teori Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut kamus pintar ekonomi syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*. (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna`*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dalam bentuk multi guna.<sup>15</sup>

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah disempurnakan menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor 12:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban

---

<sup>15</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, Teras, 2014), hal.1



mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil.<sup>16</sup>

## 2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan:<sup>17</sup>

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk setiap pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melalui pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

---

<sup>16</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga keuangan Syariah'ah*, (Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2009), hal.8

<sup>17</sup>Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 4

Adapun secara mikro, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diatasi dengan adanya pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Pembiayaan diperlukan bila sumber daya modal tidak ada.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

### **3. Fungsi Pembiayaan**

- a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari lembaga keuangan untuk memperluas dan memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun usaha

lainnya. Dengan demikian, dana yang mengendap tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan lembaga keuangan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga daya guna barang tersebut bertambah nilainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>18</sup>

d. Menimbulkan kegairahan baru berusaha

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya dalam bentuk modal. Oleh karena itu bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari lembaga keuangan dapat digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi

---

<sup>18</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajemen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),hal. 7

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan lembaga keuangan memegang peranan yang penting.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Sehingga secara tidak langsung pendapatan negara juga akan meningkat.<sup>19</sup>

#### **4. Unsur-Unsur Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal. 8

Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:<sup>20</sup>

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- 2) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- 3) Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan
- 4) Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
- 5) Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).
- 6) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

## **5. Prinsip-prinsip pembiayaan**

Didalam pemberian pembiayaan, lembaga keuangan harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang benar. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh lembaga keuangan dapat dilakukan dengan berbagai prinsip-prinsip penilaian

---

<sup>20</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 46

pembiayaan yang sering dilakukan. Terdapat tiga prinsip utama dalam penilaian pembiayaan yaitu prinsip 5C, 7P dan 3R. Adapun penjelasan dari ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan 5C, yaitu:<sup>21</sup>

1) *Character* (karakter)

Salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan adalah mempertimbangkan penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon debiturnya/nasabahnya. Karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang jelek pula. Perilaku yang jelek ini termasuk tidak mau membayar hutang, karena itu sebelum memberikan kredit bank harus lebih dulu meninjau misalnya apakah calon nasabahnya itu berkelakuan baik, tidak terlibat dalam tindakan kriminal, tidak penjudi, pemabuk, atau tindakan tidak terpuji lainnya.

2) *Capacity* (kemampuan)

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya untuk melunasi hutangnya, kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentunya tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika bisnisnya ataupun kinerja bisnisnya lagi menurun, maka kredit juga seharusnya tidak diberikan, kecuali jika menurunnya itu karena kekurangannya biaya atau modal sehingga dapat diantisipasi

---

<sup>21</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ...*, hal. 80

bahwa dengan tambahan biaya lewat pemberian kredit, maka kinerja bisnisnya tersebut dipastikan bisa membaik.

3) *Capital* (modal)

adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan lembaga keuangan akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan lembaga keuangan sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self-financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada lembaga keuangan. Segi permodalan merupakan hal yang sangat penting karena dalam permodalan itu berkaitan langsung dengan tingkat kemampuan untuk membayar kreditnya.

4) *Collateral* (jaminan)

Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian pembiayaan. Hal itu bertujuan sebagai alat pengaman jika usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman yang telah diberikan.

5) *Condition of economic* (kondisi ekonomi)

Dalam hal ini lembaga keuangan akan lebih mempertimbangkan dalam pemberian pembiayaan tersebut dengan melihat perkembangan bisnisnya baik yang dipengaruhi perekonomian makro maupun mikro, dengan melihat hal itu bisa dilihat apakah bisnis yang dibiayai itu berdampak positif maupun negatif terhadap bisnis yang dibiayai.<sup>22</sup>

Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan 7P, yaitu:<sup>23</sup>

1) *Personality*

yaitu menilai dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Party*

yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

3) *Purpose*

yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis yang diinginkan nasabah.

4) *Prospect*

yaitu untuk menilai usaha nasabah dimana yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.

---

<sup>22</sup> Nur Syamsudin Buchori *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. (Banten: Shuhuf Media Insani, 2012), hal. 172

<sup>23</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 96



5) *Payment*

yaitu merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6) *Profitability*

yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya dari lembaga keuangan.

7) *Protection*

yaitu tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh lembaga keuangan melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Selain dua prinsip pemberian pembiayaan di atas, ada pula prinsip 3R, yaitu:<sup>24</sup>

1) *Return* (hasil yang dicapai)

*Return* disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh debitur setelah dibantu dengan pembiayaan oleh lembaga keuangan. Persoalannya adalah apakah hasil tersebut dapat untuk menutup pinjaman serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya terus berkembang atau tidak. *Return* disini dapat pula diartikan

---

<sup>24</sup>Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 89

keuntungan yang diperoleh oleh lembaga keuangan apabila memberikan pembiayaan kepada pemohon.

2) *Repayment* (pembayaran kembali)

Dalam hal ini lembaga keuangan harus menilai berapa lama calon debitur dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan kemampuan membayar kembali dan apakah pembiayaan harus diangsur atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

3) *Risk Bearing Ability* (kemampuan untuk menanggung risiko)

Dalam hal ini lembaga keuangan harus menilai sampai sejauh mana debitur mampu menanggung risiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian prinsip diatas, antara prinsip 5C, 7P dan 3R hamper tidak ada perbedaan, karena prinsip 7P berlandaskan pada prinsip 5C, dan untuk prinsip yang lebih umum digunakan adalah prinsip 5C. Dengan adanya analisis 5C, 7P dan 3R diharapkan dapat mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya.

## 6. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:<sup>26</sup>

a. Pembiayaan menurut tujuan

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 89

<sup>26</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori ,Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal.685

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu
- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
  - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu 1 tahun sampai 5 tahun.
  - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu lebih dari 5 tahun.

Adapun pembiayaan yang bersifat produktif antara lain:<sup>27</sup>

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dari bagi hasil meliputi: *mudharabah, musyarakah*.
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Untuk jenis pembiayaan dari jual beli meliputi: *murabahah, salam, istishna*.
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan sari sewa meliputi: *ijarah, ijarah muntahiya bil tamluk*.
- d. Surat berharga islam yaitu surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip islam yang lazim diperdagangkan. Seperti wesel, obligasi islam, sertifikat dana islam dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip islam.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal 686

- e. Penempatan, yaitu penanaman dana di lembaga keuangan pada lembaga keuangan lainnya dalam bentuk giro, tabungan wadiah, deposito berjangka, dan lain-lain.
- f. Penyertaan modal, yaitu penanaman pada lembaga keuangan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan islam.
- g. Penyertaan modal sementara, yaitu penyertaan modal lembaga keuangan islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan.
- h. Transaksi rekening administratif, yaitu komitmen dan kontinjensi berdasarkan prinsip islam.
- i. Sertifikat wadiah bank Indonesia, yaitu sertifikat yang diterbitkan bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.

Sedangkan jenis pembiayaan yang tidak produktif yaitu:

- a. Pinjaman *qardh* atau talangan, yaitu penyediaan dana antara lembaga keuangan islam dengan pihak penjamin yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 686

## E. Kajian Tentang *Musyarakah*

### 1. Pengertian *Musyarakah*

Secara etimologi *syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lain, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan menurut terminologi, *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian ke dalam bagian yang ditentukan.<sup>29</sup>

Menurut Ulama Hanafiah, *Syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.<sup>30</sup> Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama' fiqh yang memberikan definisi *syirkah*, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, dari kalangan ulama Hanafiah yang dimaksud dengan *syirkah* adalah:

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.<sup>31</sup>

- b. Menurut Muhammad Al-syarbini al-khatib, dari kalangan ulama Syafi'iyah dan Hambilah yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

---

<sup>29</sup>Sofiniyah Gufron, Dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah*, (Jakarta: Renaissance ITC Cempaka Mas, 2005), Cet. 1, hal. 43

<sup>30</sup>Maulana dan Jaih Mubarak Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hal. 19

<sup>31</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.125

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”<sup>32</sup>

- c. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. secara tidak langsung perserikatan dapat menimbulkan rasa kesetia kawan dan dapat memperdalam rasa *Ukhuwah Islamiyyah*, serta dapat mempererat hubungan antara seseorang dengan orang lain.<sup>33</sup>

Setelah kita membahas tentang definisi *syirkah* menurut para ulama' kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Adapun keuntungan ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama diawal dan kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing.

Sedangkan pengertian *musyarakah* Menurut Khotibul Umam, *musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* ada dua jenis, yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena

---

<sup>32</sup> Muhammad Munir bin Abdah, *Al ittihafat al Saniyah*,1367, bi al ahadisal Qudsiyah,Juz I, Dar.Ibm katsirDimasqi :Beirut, hal.86

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal. 126

warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah akad* tercipta dengan kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>34</sup>

Menurut Abdul Ghafar Anshori Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak saling memberikan kontribusi dana dan atau keahlian (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>35</sup>

Menurut Zainudin Ali Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, masing-masing pihak dalam melakukan usaha dimaksud memberikan kontribusi dana berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad. Bila terjadi kerugian maka masing-masing pihak mendapat margin dalam bentuk menanggung risiko.<sup>36</sup>

Pendapat lain menjelaskan *musyarakah* yakni kerjasama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan risiko. BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah

---

<sup>34</sup>Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, Cet. 1, 2009), hal. 17

<sup>35</sup> Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesai, (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2010, hal.114.

<sup>36</sup> Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 28

mengetahui besarnya partisipasi anggota. Nisbah bagi hasil dihitung dari proporsional dalam penyertaan modal. Pada setiap periode akuntansi, anggota akan berbagi hasil dengan BMT sesuai dengan tingkat nisbahnya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan tingkat nisbahnya.<sup>37</sup>

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada lembaga keuangan untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari lembaga keuangan dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan presentase pendapatan/keuntungan bersih dari usaha tersebut sesuai kesepakatan.<sup>38</sup>

Dalam *musyarakah* dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam hal ini, lembaga keuangan yang memberikan fasilitas *musyarakah* kepada nasabahnya berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 171

<sup>38</sup> Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah...*, hal. 34

<sup>39</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 5



## 2. Dasar Hukum Musyarakah

### a. Al-Qur`an

1) Firman Allah dalam surat An-nisa` ayat 12

...فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”<sup>40</sup>

2) Firman Allah dalam surat Shaad ayat 24

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...”<sup>41</sup>

### b. Al-Hadits

Hadits Rasulullah SAW yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *musyarakah* adalah:

*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman : Aku pihak ketigadan dua orang yang bertransaksi selama salah satunya tidak mengkhianatinya yang lainnya.”(HR. Abu Dawud No.3383 dalam Kitab al-Buyu dan Hakim).*<sup>42</sup>

Hadis ini menerangkan, bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu,2001), hal. 80

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal. 455

<sup>42</sup>Al-Imam Al-Hafidz Sulaiman Ibnu Al-Asyast at Sajistani, *Sahih Sunan Abi Dawud III*, Edisi 2, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2000), hal. 256.

berkah- Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Perkongsian akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah SWT, bahwa dalam berkongsi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya.

Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari `Amr bin `Auf

*“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”<sup>43</sup>*

Di samping itu masih banyak hadits yang lain yang menceritakan bahwa para sahabat telah mempraktekkan syirkah ini sementara Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah telah memebrikan ketetapan kepada mereka. Berdasarkan keterangan Al Qur'an dan Hadits Rasulullah tersebut diatas pada prinsipnya seluruh Fuqaha' sepakat menetapkan bahwa hukum *syirkah* adalah mubah, meskipun mereka memperselisihkan keabsahan hukum beberapa jenis *syirkah*.

c. Ijma`

Landasan hukum berdasarkan ijma` yaitu mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *musyarakah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, mereka berpendapat tentang keabsahan hukum *musyarakah* tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis

---

<sup>43</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 283

*musyarakah* tertentu dan tidak membolehkan jenis *musyarakah* yang lain.<sup>44</sup> Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al Mughni*, telah berkata, ‘kaum muslim telah berkonsensus akan kebasahan *musyarakah* secara umum walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen.<sup>45</sup>

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Pemerintah mengeluarkan peraturan berkaitan dengan ketentuan dan pelaksanaan *musyarakah* melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *musyarakah*. Fatwa tentang pembiayaan *musyarakah* memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Komponen dalam memberikan atau diberikan kekuasaan

---

<sup>44</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 102

<sup>45</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik ...*, hal. 91

perwakilan.

- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *Musyarakah* dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.<sup>46</sup>
3. Objek akad (Modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)
- a. Modal
    - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

---

<sup>46</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal 283

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

2) Setiap mitra dalam melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.<sup>47</sup>

c. Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan pengehentian *musyarakah*.

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak boleh ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal. 284

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

4) Sistem pembagian harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya operasional dan persengketaan

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>48</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat *Musyarakah*

Sebagai sebuah perjanjian, syirkah atau perserikatan harus memenuhi segala rukun dan syaratnya agar perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum seperti undang – undang bagi pihak – pihak yang mengadakannya.<sup>49</sup>

Rukun dan syarat *musyarakah* sebagai berikut:

a. Adanya pihak yang bekerja sama

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal .284

<sup>49</sup> Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesai, (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hal. 118

Para pihak yang bekerja sama harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Rekan dalam *musyarakah* harus ada dua pelaku atau lebih yang bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul maal*), sedangkan pihak kedua pelaksana usaha (*mudharib*).

b. Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai atau asset yang bernilai sama atau dianggap tunai dan disepakati para mitra. Syarat modal antara lain:

- 1) Modal hendaknya terdiri dari uang dan barang yang boleh dinilai dengan uang.
- 2) Modal hendaknya dicampur menjadi milik bersama tanpa dibedakan antara hak milik seseorang dengan yang lain.
- 3) Kadar modal tidak harus sama
- 4) Pemilik modal dapat memindahkan modalnya kepada orang lain
- 5) Terdapat satu cara pemindahan hak milik saham yang dijalankan oleh beberapa lembaga keuangan yang dinamakan *musyarakah* yang berakhir kepemilikan.

c. Usaha atau proyek

Syarat proyek yang akan dilakukan antara lain:

- 1) Semua proyek hendaknya halal
- 2) Kegiatan yang dilakukan hendaknya dinilai secara individu dan boleh dicampur selama pembagiannya menguntungkan

- 3) Selama menjalankan tugas proyek boleh diserahkan kepada mitranya. Penyerahan tugas tersebut dapat dijadikan syarat bagi pertumbuhan usaha
- 4) Dalam menjalankan proyek boleh menjalankan semua yang berurusan dengan proyek tersebut, kecuali perkara-perkara yang dapat menyebabkan karaguan. Seperti mencampur hartanya dengan harta perusahaan.

d. Untung

Syarat-syarat dalam menetapkan keuntungan antara lain:<sup>50</sup>

- 1) Kadar pembagian keuntungan hendaknya ditentukan saat akad
- 2) Pembagian keuntungan boleh mengikuti kadar yang disepakati ketika akad
- 3) Tanggung beban kerugian tidak disengaja hendaknya mengikuti nisbah modal masing-masing.

e. *Shighat* (ucapan)

Ucapan berupa ijab dan qobul (penewaran dan penerimaan) persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela, disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad. Tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah*, dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan

---

<sup>50</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajemen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 413



tujuan. Akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak *musyarakah* di catat dan disaksikan oleh kedua belah pihak.<sup>51</sup>

Adapun menurut Abdul Ghafar Anshori yang menjadi rukun syirkah menurut ketentuan syariat islam adalah sebagai berikut.<sup>52</sup>

- a. Sighat (lafadz akad) Dewasa ini, seseorang dalam membuat perjanjian perseroan/syirkah pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. Sighat pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat/kerjasama dalam menjalankan suatu usaha. Contoh lafadz akad: “*Aku bersyirkah denganmu untuk urusan ini atau itu*” dan pihak lain berkata “*Telah aku terima*”. dapat diambil kesimpulan bahwa rukun akad *musyarakah* adalah harus ada pelaku akad, objek akad dan *shighah*.<sup>53</sup>

- b. Orang ( pihak yang mengadakan serikat )

Orang yang mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing – masing pihak yang hendak mengadakan syirkah ini harus sudah dewasa (baligh), sehat akalnya dan atas kehendaknya sendiri.

- c. Pokok Pekerjaan ( bidang usaha yang dilakukan )

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja (*home work*) yang jelas, serta dibenarkan menurut syari’ah. Untuk

---

<sup>51</sup> Sofniyah Gufron, dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari’ah*, .... hal. 48

<sup>52</sup> Abdul Ghafar Anshori., *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) ,hal. 119

<sup>53</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari’ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.48

menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak – pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya

Adapun mengenai syarat-syarat *syirkah* menurut Hanafiah dibagi menjadi empat bagian, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu :
  - 1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
  - 2) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu :
  - 1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran, seperti Junaih, Riyal, Rupiah.
  - 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan :
  - 1) Modal dalam *syirkah mufawadhah* harus sama,

---

<sup>54</sup>Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), hal 127

- 2) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah,
- 3) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah, merdeka, baligh, dan pintar (*rusyid*). Sedangkan menurut Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

Adapun syarat-syarat *syirkah* menurut Idris Ahmad adalah sebagai berikut :<sup>55</sup>

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat.
- 2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain.

#### 4. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Ulama fiqh membagi *syirkah* terdiri dari dua jenis, yaitu *syirkah amlak* (milik) dan *syirkah uqud* (akad).<sup>56</sup> *syirkah amlak* adalah kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti. Kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu asset.<sup>57</sup> *Syirkah* yaitu dalam kategori ini

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal 128

<sup>56</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal 167

<sup>57</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Cet. III, 2007), hal. 58.

terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *Syirkah Ikhtiyariyah* dan *Syirkah Ijbariyah*. *Syirkah Ikhtiyariyah* adalah *Syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Sedangkan *Syirkah Ijbariyah* adalah *Syirkah* yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.

Sedangkan *syirkah uqud* adalah kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama.<sup>58</sup> Mengenai pembagian *Syirkah Uqud* ini para Ulama' Fiqh berbeda pendapat.

- 1) **Ulama' Madzhab Hambali** membaginya dalam lima bentuk yaitu :  
*Syirkah Inan, Mufawadhah, Abdan, Wujuh, dan Mudharabah.*
- 2) **Ulama' Madzhab Maliki** membaginya menjadi empat yaitu: *Syirkah Inan, Mufawadhah, Abdan dan Mudharabah.*
- 3) **Ulama' Madzhab Syafi'i** hanya membenarkan *syirkah inan* dan *Mudharabah*
- 4) **Ulama' Madzhab Hanafi** membaginya menjadi tiga yaitu :
  - a) *Syirkah Al-Amwal* (perserikatan dalam modal atau harta).
  - b) *Syirkah Al-A'mal* (perserikatan dalam kerja).
  - c) *Syirkah Al-Wujuh* (perserikatan tanpa modal).

Secara umum *syirkah* akad terbagi menjadi lima bagian, yaitu:<sup>59</sup>

a. *Syirkah Al-Inan*

*syirkah al-'Inan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus

---

<sup>58</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal.168

<sup>59</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 200

sama porsinya, ke dalam perusahaan. *Syirkah al-inan* ini merupakan kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati. Para ulama sepakat membolehkan bentuk *syirkah* ini.

b. *Syirkah Al-Mufawadhah*

*syirkah al-mufawadhah* adalah usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang. Mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hambali melarangnya karena secara realita sukar terjadi persamaan pada semua unsurnya, dan banyak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.

c. *Syirkah Al-A`Maal* atau *Syirkah Abdan*

*syirkah al-a`maal* atau *syirkah abdan* merupakan kontrak kerjasama 2 (dua) orang seprofesi bekerjasama secara bersama dan berbagi keuntungan dan kerugian sama. Misalnya, kerjasama 2 (dua) orang arsitek menggarap sebuah proyek, atau kerjasama 2 (dua) orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam kantor. jumbuh (mayoritas) ulama yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, mazhab Syafi'i melarangnya karena mazhab ini hanya membolehkan *syirkah* modal

dan tidak boleh *syirkah* kerja. Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan *syirkah* ini, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i melarangnya.

d. *Syirkah Al-Wujuh*

*Syirkah al-wujuh* Merupakan kontrak 2 (dua) orang atau lebih yang memiliki reputasi atau prestasi yang baik serta ahli dalam bisnis. Membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai mereka berbagai keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan pada menyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut.<sup>60</sup>

e. *Syirkah Al-Mudharabah*

para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah* apakah ia termasuk jenis *al-musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *al-mudharabah* termasuk kategori *al-musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Adapun ulama lain menganggap *al-mudharabah* tidak termasuk sebagai *al-musyarakah*. Konsep *musyarakah al-mudharabah* adalah bentuk akad *musyarakah* dimana pengelola (*mudharib*) ikut menyertakan modalnya dalam investasi. Jika *mudharabah* adalah pengelola tidak mengeluarkan dana dalam kerjasamanya, dan pada akad *musyarakah* kedua belah pihak ikut menyertakan modalnya.

---

<sup>60</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 92

Maka perpaduan antara keduanya tertuang dalam *musyarakah mudharabah* ini. *Mudharib* juga ikut menyertakan modalnya tentunya dalam porsi yang tidak melebihi dari *shohibul maal*.<sup>61</sup>

Sedangkan secara operasional, terdapat dua jenis *musyarakah* yaitu:<sup>62</sup>

a. *Musyarakah* permanen

Yaitu *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

b. *Musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*)

Yaitu *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha *musyarakah* tersebut. Kedua belah pihak dapat menjadi mitra aktif ataupun mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*, sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah*

## 5. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antar keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil antara lain:<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA,2005),hal.42

<sup>62</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 186

<sup>63</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ...*, hal. 168

a. Persentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu.

b. Bagi untung dan bagi rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

c. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan karakter risiko yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggung adalah *mudharib*. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh risiko bisnis, maka *shahibul maal* tidak diperbolehkan meminta jaminan pada *mudharib*.

d. Besaran nisbah


Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.

e. Cara menyelesaikan kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi modal, maka akan diambil dari pokok modal.



## 6. Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Gambar 2.1 skema pembiayaan *musyarakah*

Lembaga keuangan syariah dan nasabah keduanya memiliki modal. Modal lembaga dan modal nasabah digunakan oleh pengelola proyek sebagai modal untuk mengerjakan proyek. Pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari proyek dibagikan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati.<sup>64</sup> Contohnya pak A adalah seorang pengusaha yang akan melaksanakan suatu proyek. Usaha tersebut membutuhkan modal sejumlah Rp 100.000.000,00. Ternyata setelah dihitung, pak A hanya memiliki Rp 50.000.000,00 atau 50% dari modal yang diperlukan. kemudian datang ke sebuah Lembaga Keuangan Syariah untuk mengajukan pembiayaan dengan skema *musyarakah*. dalam hal ini,

<sup>64</sup> *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional/Tim Pengembangan Bank Syariah Institut Bankir Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 184

kebutuhan terhadap modal sejumlah Rp 100.000.000,00 dipenuhi 50% dari nasabah dan 50% dari Lembaga Keuangan Syariah. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Lembaga Keuangan Syariah. Seandainya keuntungan dari proyek tersebut adalah Rp 20.000.000,00 dan nisbah porsi bagi hasil yang disepakati 50:50 (50% untuk nasabah dan 50% untuk LKS), pada akhir proyek pak A harus mengembalikan dana sebesar Rp 50.000.000,00 (dana pinjaman dari LKS) ditambah Rp 10.000.000,00 (50% dari keuntungan untuk LKS).<sup>65</sup>

## 7. Mekanisme pembiayaan *musyarakah*

Adapun mekanisme penerapan pembiayaan *musyarakah* pada Lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Pembiayaan *musyarakah* digunakan lembaga keuangan syariah untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya, guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan lembaga keuangan syariah sebagai mitra atau dapat pula sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.
- b. Lembaga keuangan syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun tidak berhak Pembagian keuntungan dengan

---

<sup>65</sup> Muhammad Syai'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik...*, hal. 173

<sup>66</sup> Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. (Banten: Shuhuf Media Insani, 2012), hal. 44

metode *profit and loss sharing* yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) berdasarkan prosentase modal yang disetorkan para pihak. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak lembaga keuangan syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati.

- c. membatasi tindakan pengelola dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah.
- d. Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.
- e. Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan pengelola (anggota), lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari anggota.

## **8. Risiko dan Manfaat *Musyarakah***

Risiko yang terdapat dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi yaitu sebagai berikut:<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia...*, hal. 68

- a. Terjadinya *Side streaming* dari nasabah, yakni penerapan pembukuan ganda, sehingga lembaga keuangan akan menerima pembukuan yang mencantumkan pendapatan usaha yang lebih rendah dibanding dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi. Dalam arti lain nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Resiko *inefisiensi*, yakni lembaga keuangan akan mengerahkan tenaga yang berlebih untuk mengontrol atau mengawasi usaha nasabahnya, bahkan lembaga keuangan akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi jika ternyata ada indikasi bahwa laporan nasabah meragukan. Hal ini bisa terjadi bila nasabahnya tidak jujur. Karenanya lembaga keuangan akan melakukan audit terhadap kondisi usaha.
- c. Resiko likuiditas, yakni Pada umumnya pembiayaan *musyarakah* menggunakan standar *cash flow* usaha yang dibiayai, sehingga sangat mungkin lembaga keuangan akan mendapatkan angsuran pokok sesuai dengan termin pendapatan nasabah. Belum lagi jika ternyata nasabah menunda pembayarannya. Lembaga keuangan akan turut menanggung resiko likuiditas sebagaimana yang dialami oleh nasabah.

Disamping risiko yang ditimbulkan, masih terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, diantaranya :<sup>68</sup>

- a. Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.

---

<sup>68</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 208

- b. Lembaga keuangan tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pembiayaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha lembaga keuangan, sehingga lembaga keuangan tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.
- d. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- e. Nasabah akan mendapatkan konsultasi usaha dari bank, karena skema *musyarakah* memungkinkan bank untuk melakukan pendampingan dan konsultasi usaha bagi nasabah dan mitra.<sup>69</sup>
- f. Nasabah akan lebih mudah mendapatkan remisi jangka waktu dan beban bagi hasilnya, karena jika usahanya merugi bank syariah tidak akan menagih secara *rigid*, melainkan akan dilakukan evaluasi ulang terutama menyangkut penyebab kerugian dan kemungkinan prospek usaha selanjutnya.

## 9. Implementasi *Musyarakah* Dalam Lembaga Keuangan

Dalam wacana fiqih, *musyarakah* (kerjasama) adalah bentuk dari penerapan prinsip bagi hasil yang dipraktekkan dalam sistem lembaga keuangan islam. Konsep *musyarakah* digunakan dalam lembaga keuangan islam.

---

<sup>69</sup> Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia...*, hal. 67

Implementasi *musyarakah* dalam lembaga keuangan meliputi antara lain:

a. Pembiayaan proyek

*Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan lembaga keuangan sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

b. Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.<sup>70</sup>

## 10. Berakhirnya Akad *Musyarakah*

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad *syirkah* secara umum Yaitu:<sup>71</sup>

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya (mengundurkan diri).
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

---

<sup>70</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ...*, hal.202

<sup>71</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah ...*, hal. 134-135

- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lain.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

## **F. Kajian Teori *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)**

### **1. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)**

*Baitul maal wa tamwil* (BMT) berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* yang artinya rumah dana. Sedangkan *baitul tamwil* artinya rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* (membelanjakan) dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>72</sup>

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT merupakan suatu organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial

---

<sup>72</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 126

BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal* dan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Fungsi tersebut meliputi upaya mengumpulkan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pembelanjaan dana zakat kepada golongan yang berhak. *Baitul maal* diidentifikasi sebagai lembaga kepercayaan umat islam.<sup>73</sup>

Sebagai lembaga bisnis, BMT telah mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. BMT dapat mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan bank karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada peraturan perbankan.

## **2. Visi, Misi, Dan Tujuan BMT**

Visi BMT antara lain:

- a. Mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT.

---

<sup>73</sup>Fitri Nur Hartati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), hal. 58



- b. Mewujudkan POKUSMA (kelompok usaha muamalah) yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian.<sup>74</sup>
- c. Mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota.<sup>75</sup>

Misi BMT antara lain:

- a. Mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.
- b. Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

Didirikannya BMT bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

---

<sup>74</sup> Fitri Nur Hartati Dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah...*, hal. 49

<sup>75</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal. 127

### 3. Landasan Hukum BMT

#### a. Menurut Undang-Undang dan Fatwa

Badan hukum di Indonesia yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Secara yuridis, kelembagaan BMT didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri RI cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (BANGDA), tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah jo. Surat dari Menteri Dalam Negeri RI cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (BANGDA) jo. UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>76</sup> Dari aspek modal usaha, BMT memiliki struktur modal yang sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi jo. PP No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

BMT termasuk dalam jenis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No.138/KEP/M.UKM/X/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan KSP/USP koperasi pola syariah untuk pemberdayaan usaha kecil dan mikro pasal 1 angka 3. Pada perkembangan selanjutnya, BMT termasuk dalam jenis Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang kegiatan usahanya meliputi pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagaimana disebutkan dalam Keputusan

---

<sup>76</sup>Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (t.tp, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI), hal. 122

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.<sup>77</sup>

BMT dalam menjalankan dan menggunakan produk-produknya mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Implementasi akad bagi hasil dalam produk BMT di bidang penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, sedangkan implementaisnya dalam produk penyaluran dana adalah pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Secara teknis mengenai penerapan akad *mudharabah* telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dan untuk penerapan akad *musyarakah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.<sup>78</sup>

Meskipun badan hukum BMT adalah koperasi, tidak menutup kemungkinan untuk dibentuk perundangan sendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian.<sup>79</sup> Karena BMT belum ada payung hukumnya maka payung hukumnya ikut dengan koperasi yaitu:

- 1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
- 2) PP No. Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal 123

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal 165

<sup>79</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal. 127

- 3) Peraturan menteri No. 01 tahun 2006, yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.<sup>80</sup>

b. Menurut Al Qur'an

*Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dalam hukum Islam dapat bersumber pada pengaturan terhadap konteks hukum bisnis dalam Islam. Konsep *Baitul Maal* lebih bersifat umum dan tidak secara khusus ditegaskan di dalam Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan (dinafkahkan) sesuai tuntunan agama. Penjelasan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) diantaranya dapat ditemukan pada QS. Al-Jaatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”<sup>81</sup>

Sesuai ayat diatas *Baitul Maal Wattamwil* digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjalin silaturahmi dalam mengadakan kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh.

<sup>80</sup>Fitri Nur Hartati dan Ika Saniyati Rahmaniya, *Koperasi Syariah ...*, hal. 13

<sup>81</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu,2001), hal. 509

c. Menurut Hadits

Suatu perbuatan atas dasar mencari ridho illahi tentunya harus berlandaskan hukum Islam sebagai umat muslim tentunya dasar hukum dari perbuatan adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, begitu halnya terhadap *Baitul Mal Wattamwil* yang di dalamnya terdapat akad, suatu perjanjian untuk berbuat bisnis harus didasarkan pada kepercayaan para pihaknya hal ini dipertegas dengan Hadits Qudsi :

*"Saya (Allah) pihak ketiga dari 2 (Dua) orang yang berserikat selama salah 1(satu) dari keduanya tidak mengkhianati yang lain Jika yang 1 (satu) mengkhianati temannya maka aku keluar dari keduanya"*

d. Menurut Ijma`

Selain Al-Qur'an dan As Sunnah, Ijma' yaitu (kreatifitas) dari sahabat nabi/para ulama/cendekia untuk hal ini (mungkin) diperlukan karena perkembangan Islam yang terus meningkat. Seperti halnya Al-Qur'an dan As Sunnah, Ijma' dapat dijadikan dasar hukum bagi *Baitul Maal Wattamwil*.

Beberapa riwayat sahabat Nabi yang dapat dijadikan landasan hukum *Baitul Maal Wattamwil* antara lain menurut Abu Bakar merintis embrio *Baitul Maal Wattamwil* dalam arti yang lebih luas. *Baitul Maal Wattamwil* bukan sekedar berarti pihak (*al-jihat*) yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat (*al-makam*) untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung (*ghirarah*) untuk

menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal ini berlangsung sampai kewafatan beliau pada tahun 13 H/634 M.<sup>82</sup>

#### 4. Prinsip Utama dan Fungsi BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketawaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan bersama.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT.
- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik.
- f. Profesionalisme, yakni sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
- g. Istiqomah, yakni konsisten, konsekuen, berkelanjutan, serta tidak mudah putus asa.

---

<sup>82</sup><http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/sejarah-berdirinya-baitul-mal-wattamwil-bmt.html> diakses tanggal 24 mei 2017 pkl. 10.00

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat, dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan POKUSMA menjadi lebih profesional dan islami.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana (*shohibul maal*) dengan pihak yang pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha.
- e. Menjadi perantara keuangan antara pihak yang *shohibul maal* dengan du`afa sebagai *mudharib*. Terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.

## 5. Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan prinsip-prinsip di bawah ini, yaitu:

- a. Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT. Yang termasuk didalamnya yaitu:

- 1) *Mudharabah*
- 2) *Musyarakah*

3) *Muzara`ah*

4) *Musaqah*

b. Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual. Dengan menjual barang yang dibelinya tersebut dengan ditambah mark-up. Keuntungan nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Yang termasuk didalamnya yaitu:

1) *Murabahah*

2) *Salam*

3) *Istishna*

4) *Bai bitsaman ajil*

c. Sistem non profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja, yaitu pembiayaan *qordhul hasan*.

d. Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. Yang termasuk di dalamnya yaitu:



1) *Musyarakah*

2) *Mudharabah*

e. Produk pembiayaan

Pembiayaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Yang termasuk di dalamnya yaitu:<sup>83</sup>

1) Pembiayaan *murabahah*

2) Pembiayaan *bai bitsaman ajil*

3) Pembiayaan *mudharabah*

4) Pembiayaan *musyarakah*

## 6. Organisasi BMT

Struktur organisasi BMT meliputi:<sup>84</sup>

a. Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, merupakan kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.

b. Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT

c. Pembina Manajemen, bertugas membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.

---

<sup>83</sup>Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004) hal. 101

<sup>84</sup>*Ibid.*, hal. 99

- d. Manajer, bertugas menjalankan amanat musyawah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
- e. Pemasaraan, bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT
- f. Kasir, bertugas melayani nasabah
- g. Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas dasar aset dan omset BMT

## **7. Strategi Pengembangan BMT**

Untuk menghadapi berbagai kendala yang mungkin terjadi, maka BMT perlu adanya strategi yang tepat untuk mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Strategi pengembangan BMT meliputi:<sup>85</sup>

- a. BMT dituntut untuk meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun non formal. Misalnya harus ada kerjasama antara BMT dengan lembaga-lembaga pendidikan atau bisnis islami.
- b. BMT harus meningkatkan pemasaran agar produknya dapat dikenali oleh masyarakat.
- c. BMT harus selalu melakukan inovasi terhadap produk-produk yang ditawarkan. Agar tidak ada lagi keraguan dari masyarakat yang berasumsi bahwa BMT tidak sesuai dengan syariah.
- d. Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan layanan strategik dalam bisnis (*business strategy*). Hal ini diperlukan untuk

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, hal. 108

meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan. Sistem pelayanan ini dapat berupa pelayanan tepat waktu, pelayanan siap sedia dana, dan sebagainya.

- e. Meningkatkan nilai-nilai islami pada perilaku pengelola, karyawan di BMT dan nasabahnya.
- f. Adanya kerjasama atau hubungan partner antar BMT yang mempunyai tujuan sama yaitu untuk mengentaskan ekonomi masyarakat, seperti antar BMT dan BPR Syariah ataupun Bank Syariah merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan.
- g. Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau lembaga sertifikasi BMT.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan Afuadh Afgan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pada pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* mitra mengangsur sesuai proyeksi bagi hasil, eksekusi jaminan bila mitra tidak dapat membayar, BMT memberikan kelonggaran waktu kepada mitra, BMT menuntut membayar biaya penagihan karena mitra lalai dalam mengangsur, memantau mitra yang macet. Perbedaan dari penelitian saat ini adalah membahas tentang implementasi dan dampak pembiayaan *musyarakah* dan lokasi penelitian.

Kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan *musyarakah*.<sup>86</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh M. Khoirul Hidayatullah ini menggunakan penelitian kualitatif diskriptif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat diskriptif analitik. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa dalam prosedur pembiayaan *musyarakah* harian yang diterapkan di KJKS Ar Rahmah belum sesuai dengan teori yang ada. Disamping itu dalam penentuan margin tidak sesuai dengan akad *musyarakah* karena margin ditentukan oleh KJKS, sedangkan dalam akad *musyarakah* yang sesungguhnya tambahan keuntungan harus sesuai kesepakatan bersama. Adapun Perbedaan dengan peneliti saat ini adalah terdapat pada fokus penelitian berupa dampak pembiayaan *musyarakah* untuk modal usaha dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang *musyarakah*.<sup>87</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia ini merupakan Penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah BMT usaha mulya telah menjalankan Fatwa MUI mengenai ketentuan pembiayaan *musyarakah*. Strategi yang dilakukan BMT usaha mulya dalam memasarkan pembiayaan *musyarakah* melalui media elektronik dan media cetak. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah pada fokus penelitian berupa dampak pembiayaan

---

<sup>86</sup> Afuadh Afgan, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Di BMT Beringinharjo Yogyakarta*, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014)

<sup>87</sup> M. Khoirul Hidayatullah, *Analisis Pembiayaan Musyarakah Harian Di KJKS Ar Rahmah Gringsing Batang*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

*musyarakah* dan lokasi penelitian. Kesamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan *musyarakah*.<sup>88</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ravika Dwi Alimah ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut adalah pembiayaan dengan akad *musyarakah* adalah salah satu akad yang paling banyak digunakan. Hal itu dikarenakan risiko yang dihadapi lebih kecil dibandingkan dengan akad lainnya. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada fokus penelitian, pembahasan dan lokasi penelitian. Kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *musyarakah*.<sup>89</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Afifah Tri Sukmawati. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Ikhlas sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000. BMT Al-Ikhlas menggunakan *profit and loss sharing* dalam menghitung bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada implementasi dan dampak pembiayaan *musyarakah* untuk modal usaha dan lokasi penelitian.


---

<sup>88</sup> Nadia, *Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Di BMT Usaha Mulya Pondok Indah Jakarta Selatan*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

<sup>89</sup> Ravika Dwi Alimah, *Analisis Terhadap Banyaknya Penggunaan Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Di BMT Walisongo Semarang*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

Sedangkan kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *musyarakah*.<sup>90</sup>

#### H. Kerangka Berfikir



**Gambar 2.2 Kerangka Berfikir**

Sistem pembiayaan *musyarakah* disetiap lokasi penelitian berbeda-beda hal tersebut tergantung pada implementasi dan kontribusinya. Namun, tujuan adanya pembiayaan *musyarakah* diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat

---

<sup>90</sup> Afifah Tri Sukmawati, *Sistem Pembiayaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Musyarakah Di BMT Al-Ikhlash*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)